



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rama No. 1 Telp./Fax (0361) 7991652
Email. Bmpmd.tabanan@gmail.com
TABANAN 82113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 800/001/DPMPPTSP/2020

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" KB DHARMA KUMARA "**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Pendidikan Dharma Kumara, Akta No. 8, Tanggal 12 Juli 2017.
- MENIMBANG** : a. Bahwa " **KB DHARMA KUMARA** " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- MENINGGAT** : d.s.b
- MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " **KB DHARMA KUMARA** "
A l a m a t : Br. Dinas Gerombong, Kel. Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
- KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 04 Pebruari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan



IMADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si
Penyelia Utama Muda
19800520 199912 1 001